BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

3.1.1 Sejarah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara resmi diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Panitia Kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata dengan tugas membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerintahan yang baru dibentuk, terutama pemerintah daerah dan kerajaan-kerajaan yang telah merubah bentuk menjadi daerah otonom.

Masalah pemerintahan di daerah ini kemudian dibahas dalam sidang PPKI yang kemudian keluar keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Untuk sementara waktu NKRI dibagi ke dalam 8 (delapan) propinsi, yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi dan Sunda Kecil. Masing-masing propinsi dikepalai oleh seorang Gubernur. Sedangkan Gubernur Propinsi Jawa Barat yang pertama adalah Mas Soetardjo Karto Hadikoesoemo.
2. Tiap provinsi dibagi ke dalam beberapa keresidenan, dimana setiap keresidenan dipimpin oleh seorang Residen. Provinsi Jawa Barat dibagi kedalam 5 (lima) Karesidenan dengan ibukota provinsi

berkedudukan di Jakarta, kelima residen dengan Residennya sebagai berikut: Karesidenan Banten (Mr. Ng. Tirtasoejatna), Jakarta (Mas Soetardjo Karto Hadikoesoemo), Priangan (R. Poeradiredja), Bogor (R. Ijok Moehammad Sirads) dan Karesidenan Cirebon (R.M.A. Soeriatanoedibrata).

Berdasarkan pertimbangan yang berwawasan demokrasi, dibicarakan tentang keterlibatan seluruh rakyat dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pembentukan Komite Nasional di seluruh Indonesia yang berpusat di Jakarta dan menganjurkan supaya daerah-daerah segera membentuk Komite Nasional Daerah (KND).

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah, Propinsi Jawa Barat terdiri dari:

1. 5 kota otonom: Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon dan Sukabumi
2. 5 Karesidenan otonom: Jakarta Raya, Priangan, Cirebon, Bogor, dan Banten.
3. 18 kabupaten otonom: Bandung, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Purwakarta, Tangerang, Jatinegara, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Serang, dan Pandeglang.

Komiten Nasional Daerah (KND) sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk berdasarkan UU No. 1 Tahun 1945. Ketua KND Jawa Barat yang pertama adalah Otto Iskandar Dinata.

Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1948, tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa Pemerintah daerah terdiri dari DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Kepala daerah menjabat Ketua dan anggota DPD.

Setelah Pemilu 1955, terbit UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan antara lain:

1. Pemerintah Daerah terdiri dari DPRD dan DPD
2. Kepala daerah adalah ketua serta anggota DPD
3. Dalam menjalankan keputusan-keputusan DPRD, DPD bertanggung jawab kepada DPRD.
4. DPD bukan pemegang kekuasaan tertinggi di daerah, karena berada di bawah dan bertanggungjawab kepada DPRD.

Berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden tahun 1959, terjadi perubahan dalam pengaturan pemerintah daerah, yaitu terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Dimana Kepala Daerah dapat menangguhkan keputusan DPRD bila bertentangan dengan GBHN. Kemudian Menteri Dalam Negeri mengambil alih keputusan yang ditangguhkan Kepala daerah tersebut.

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, kewajiban DPRD adalah:

1. Mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan Pancasila
2. Menjunjung tinggi dan melaksanakan GBHN
3. Bersama Kepala Daerah menyusun APBD dan peraturan-peraturan Daerah
4. Memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kesejahteraan

masyarakat yang berpegangan kepada program pembangunan pemerintah.

Dengan demikian secara umum DPRD mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan tuntutan jaman, yaitu mulai KND (1945 - 1950), DPRDS (1950 - 1956), DPRD Peralihan (1956 - 1958), DPRD (1958 - 1959), DPRD Gaya Baru (1959 - 1960), DPRD GR (1960 - 1971), dan DPRD (sampai sekarang).

Lembaga Sekretariat DPRD sebagai unsur Pemerintah daerah yang memfasilitasi DPRD mulai dibentuk pada tahun 1974 berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 266/A.IV/15/74 yang dikepalai oleh seorang Kepala Sekretariat DPRD. Posisinya berada di bawah koordinasi Asisten Daerah (ASDA) IV, dengan Kepala Set. DPRD-nya H. Moch. Apadi (1974-1976).

Menurut Perda Nomor 8/DP.040/PD/76, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan 4 (empat) bagian, yaitu Bagian Umum, Bagian Persidangan & Risalah, Bagian Keuangan dan Bagian Humas & Protokol. Sekretaris DPRD pada saat itu dijabat oleh Drs. H. Suyaman (1976-1981).

Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 1981 tentang Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Barat disebutkan bahwa secara taktis operasional dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD, sedangkan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Sekwilda Jawa Barat. Dan terjadi pergantian Sekretaris DPRD, yang selanjutnya dipimpin oleh Momon Ganda Sasmita, SH (1981 - 1984). Pergantian Sekretaris terjadi lagi pada tahun 1984

- 1988 dijabat oleh Drs. Eddi Sukardi dan tahun 1988 - 1994 dijabat H. Mohammad Asyikin.

Sejalan dengan perkembangannya, tingkat eselonering Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Barat meningkat dari Esselon III menjadi eselon II mulai tahun 2000 sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2000. Selain tingkat eseloning yang terjadi perubahan, terdapat pula perubahan pada bagian Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Perubahan bagian tersebut diatur dalam Perda Nomor 20 Tahun 2008 pada Bab IV mengenai Susunan Organisasi. Sesuai Perda Nomor 20 Tahun 2008, maka bagian Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dibagi menjadi lima bagian, yaitu : Bagian Persidangan, Bagian Perundang-undangan, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Umum dan Administrasi, serta Bagian Keuangan. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat pun dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang bernama Dra. Hj. Redjaningrum pada tahun 1994 -2001. Selanjutnya, pada tahun 2001-2003 dijabat oleh Drs. H. Dadang Soekaria, Ak. Dan mulai tahun 2003-2009 dijabat oleh Drs.H. Hatta Eddiyana, Msi. Pada tahun 2009 diadakan pergantian Sekretaris kembali yang dijabat oleh Hj. Ida Hernida, S.H., M.Si hingga saat ini.

2.6.1 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki visi dan misi yang patut diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat. Visi merupakan suatu pandang bagi lembaga agar dapat terus maju melangkah. Sedangkan misi merupakan cara atau upaya untuk menjalakan apa yang menjadi pandangan.

2.2.3.1 Visi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Visi dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Menyukseskan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif dan penyalur aspirasi masyarakat dalam melaksanakan demokrasi.
2. Terwujudnya pelayanan yang handal professional dalam mendukung peran dan fungsi DPRD sebagai wahana pelaksana demokrasi.
3. Terwujudnya pelayanan yang handal professional dalam mendukung peran dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif. (Arsip Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. 2008)

3.1.2.2 Misi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Misi dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
2. Meningkatkan kinerja dan SDM (Sumber Daya Manusia) Sekretariat DPRD.
3. Mendukung fungsi DPRD dalam mewujudkan kemitraan dengan eksekutif. (Arsip Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. 2008)

3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Sekretariat DPRD sebagai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan Perda No. 20 Tahun 2008 merupakan unsur pelayanan pada hakekatnya memberikan pelayanan administratif kepada Dewan yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dan memfasilitasi berbagai kegiatan anggota dewan. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris, secara teknis

operational berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, UU No.27 Tahun 2009, PP No. 41 Tahun 2007 dan Perda No. 20 Tahun 2008, Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mendukung tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan daerah; penyelenggaraan administrasi keuangan daerah;
b. penyelenggaraan rapat-rapat anggota dewan;
c. penyelenggaraan serta penyedian koordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.

3.1.4 Logo Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Logo merupakan hal terpenting dalam suatu instansi atau perusahaan karena logo sebagai identitas instansi atau perusahaan agar masyarakat mengetahui keberadaan instansi atau perusahaan tersebut. Sama halnya dengan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yang memiliki logo sebagai identitas kelembagaan. Namun, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga legislatif yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah provinsi sehingga menggunakan logo Provinsi Jawa Barat. Adapun bentuk

logo Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat terdapat pada gambar 3.1, sebagai berikut:

Gambar 3.1

Logo Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat



Sumber : http://katalogblog.elhusni.com/2011/01/arti-lambang-jawa-barat

Logo Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat merupakan logo atau lambang dari Provinsi Jawa Barat. Secara keseluruhan merupakan sebuah perisai berbentuk bulat telur dengan hiasan pita di bagian bawahnya yang berisikan motto Jawa Barat. Kemudian di tengahnya ada gambar senjata khas dari Jawa Barat yaitu sebuah kujang.

3.1.4.1 Arti Logo

Dari gambar 1.1 dapat dijelaskan makna bentuk dan motif yang terdapat dalam logo tersebut, ialah :

1. **Gemah Ripah Repeh Rapih**, merupakan pepatah lama Sunda yang bermaksud menyatakan bahwa Jawa Barat adalah daerah yang kaya raya yang didiami oleh banyak penduduk yang rukun dan damai.

2. **Bentuk bulat telur** pada lambang Jawa Barat berasal dari bentuk perisai yang banyak dipakai oleh para laskar kerajaan zaman dahulu.
3. **Kujang** merupakan alat serba guna yang dikenal pada hampir setiap rumah tangga Sunda dan apabila perlu dapat juga digunakan sebagai alat penjaga diri dan lima lubang pada kujang tersebut melambangkan lima sila pada dasar negara Pancasila.
4. **Padi** merupakan bahan makanan pokok masyarakat **Jawa Barat** sekaligus juga melambangkan pangan dan jumlah padi 17 menggambarkan hari tanggal 17 dari bulan Proklamasi.
5. **Kapas** melambangkan sandang dan jumlah kapas 8 buah menyatakan bulan ke-8 dari tahun Proklamasi.
6. **Gunung**, adalah lambang yang menunjukan bagian terbesar dari Jawa Barat berupa daerah pegunungan.
7. **Sungai** dan **Terusan** melambangkan sungai, terusan dan saluran air yang banyak terdapat di Jawa Barat; Sawah dan Perkebunan; menyatakan luasnya lahan persawahan dan perkebunan (dibagian selatan dan tengah) di Jawa Barat.
8. **Dam**, Saluran Air dan Bendungan kegiatan dibidang irigasi merupakan salah satu perhatian pokok mengingat Jawa Barat merupakan daerah agraris.[5]

[5] http://katalogblog.elhusni.com/2011/01/arti-lambang-jawa-barat/6 Juni 2011,Pukul. 15.00 WIB

3.1.4.2 Arti Warna Logo

Selain arti dari bentuk logo terdapat pula berbagai warna, yaitu: hijau, kuning, hitam, biru, merah dan putih. Warna-warna tersebut memiliki arti khusus yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Warna hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran tanah Jawa Barat.
b. Warna kuning melambangkan keagungan, kemuliaan dan kekayaan.
c. Warna hitam melambangkan keteguhan dan keabadian. Biru artinya melambangkan ketentraman atau kedamaian.
d. Warna merah melambangkan keberanian.
e. Warna putih melambangkan kemurnian, kesucian atau kejujuran.[6]

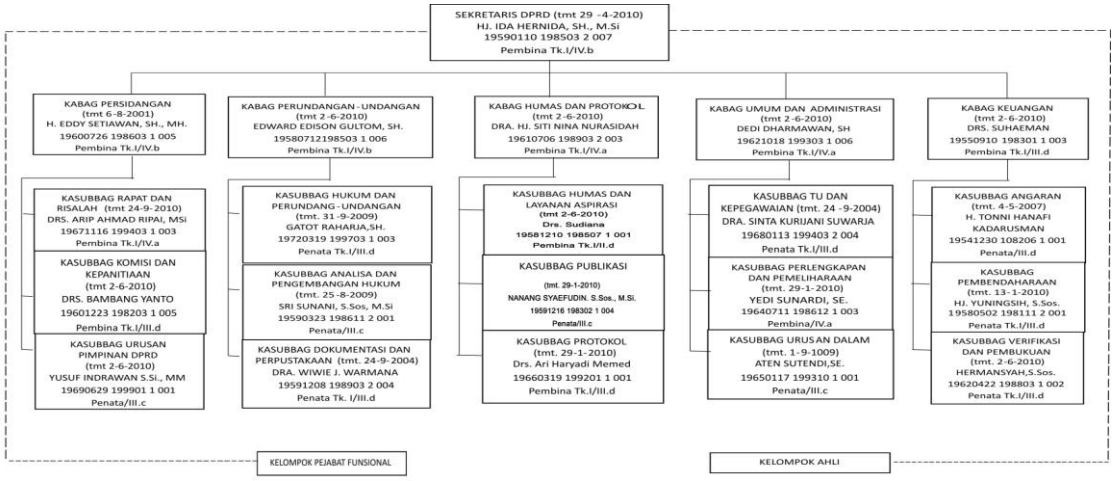
3.1.5 Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki struktur yang terdiri dari beberapa bagian yang secara khusus tersusun berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) No. 20 Tahun 2008. Struktur Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat terdapat lima bagian utama dalam memfasilitasi kinerja para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Struktur sekretariat merupakan suatu manajemen organisasi dalam pemberian wewenang dan tanggung jawab sesuai birokrasi yang ada. Adapun struktur pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada gambar 3.2 dibawah ini :

[6] http://www.anjjabar.go.id/sel_pandang.htm/6 juni 2011,pukul 15.00 WIB

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat



Sumber : Perda (Peraturan Daerah) No. 20 Tahun 2008

Ket :

———— : Garis atau alur strukural, merupakan proses pemberian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari atas (Sekertaris DPRD Provinsi Jawa Barat) menuju bawah (Kepala Bagian) yang selanjutnya diteruskan kepada para Kepala Sub Bagian. Alur ini pun berfungsi sebagai penyaluran aspirasi dan saran dari bawah (Pegawai) menuju ke atas (Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat), yang harus melalui beberapa birokrasi cukup panjang dimulai melalui Kepala Sub Bagian menuju Kepala Bagian hingga akhirnya sampai pada Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat.

---------- : Garis atau alur non struktural, merupakan proses pemberian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang langsung dari Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat kepada para kelompok fungsional dan

kelompok ahli. Alur non struktural ini bersifat bebas dapat berhubungan langsung dengan sekretaris tanpa harus melewati birokrasi yang ada, karena baik kelompok fungsional dan kelompok ahli tidak terstruktur dalam struktur kesekretariatan.

Berdasarkan gambar 3.2 dapat dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang kemudian dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Dewan dibantu oleh lima bagian. Lima bagian pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yaitu Bagian Persidangan, Bagian Perundang-undangan, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Umum dan Administrasi, serta Bagian Keuangan.

Bagian Persidangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Persidangan dan pada bagian ini terdapat tiga sub bagian yang berada dibawah naungan Kepala Bagian Persidangan. Sub bagian tersebut yaitu Sub Bagian Rapat dan Risalah, Sub Bagian Kornisi dan Kepanitiaan, dan Subbagian Urusan Pimpinan DPRD.

Bagian Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Perundang-Undangan dan pada bagian ini terdapat tiga sub bagian yang berada dibawah naungan Kepala Bagian Perundang-Undangan. Sub bagian tersebut yaitu Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Sub Bagian Analisa dan Pengembangan Hukum, serta Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dan pada bagian ini terdapat

tiga sub bagian yang berada dibawah naungan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Sub bagian tersebut yaitu Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Layanan Aspirasi, Sub Bagian Publikasi, dan Sub Bagian Protokol.

Bagian Umum dan Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum dan Administrasi dan pada bagian ini terdapat tiga sub bagian yang berada dibawah naungan Kepala Bagian Umum dan Administrasi. Sub bagian tersebut yaitu Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Sub Bagian Perlengkapan dsn Pemeliharaan, dan Sub Bagian Urusan Dalam.

Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Keuangan dan pada bagian ini terdapat tiga sub bagian yang berada dibawah naungan Kepala Bagian Keuangan. Sub bagian tersebut yaitu Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan, dan Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.

Selain struktur yang terstruktural pada Sekertariat DPRD Provinsi Jawa Barat terdapat struktur non struktural, yang terdiri dari kelompok fungsional dan kelompok ahli. Berdasarkan Perda No. 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekertariat DPRD Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa kelompok fungsional merupakan jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional dijelaskan dalam Perda No.20 Tahun 2008 pada Pasal 11 bahwa :

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

Kelompok ahli merupakan seorang atau sekelompok orang tenaga ahli yang bertugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kelompok ahli dijelaskan dalam Perda No.20 Tahun 2008 pada Pasal 10 bahwa Sekretaris DPRD menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli dengan tugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3.1.6 Sejarah Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Bagian Humas dan Protokol bermula pada Bagian Umum dan Administrasi dibawah naungan Sekretariat Dewan DPRD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada mulanya Sekretariat Dewan DPRD Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki empat Bagian yang mendukung tugas pokok dalam menyelenggarakan dan mendukung tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat. Empat Bagian tersebut antara lain, adalah Bagian Persidangan, Bagian Perundang-undangan, Bagian Keuangan dan Bagian Umum serta Administrasi.

Berangkat dari PP (Peraturan Pemerintah) No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terjadi peralihan bagian, yang selanjutnya dijelaskan pada Perda (Peraturan Daerah) No. 14 Tahun 2001 tentang Struktur Tata Kerja Organisasi Kesekretariatan (STOK). Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Sekretariat Dewan DPRD Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki Lima Bagian dengan adanya penambahan Bagian Humas dan Protokol yang terlepas dari Bagian Umum dan Administrasi.

Bagian Humas dan Protokol dibentuk berdasarkan kebutuhan kinerja Dewan. Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dipimpin satu kepala bagian, serta dalam melaksanankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh tiga kepala sub bagian. Sub bagian tersebut diantarannya, Sub Bagian Humas dan Layanan Aspirasi, Sub Bagian Publikasi, dan Sub Bagian Protokol.

Pertama kali bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dibentuk pada tahun 2001, bagian tersebut dikepalai oleh Hj. Ida Hernida, S.H., M.Si (2001-2004), selanjutnya diganti oleh H. Edi Kholil (2004-2010), dan terjadi pergantian kembali oleh Dra. Hj.Siti Nina Nurasidah hingga saat ini.

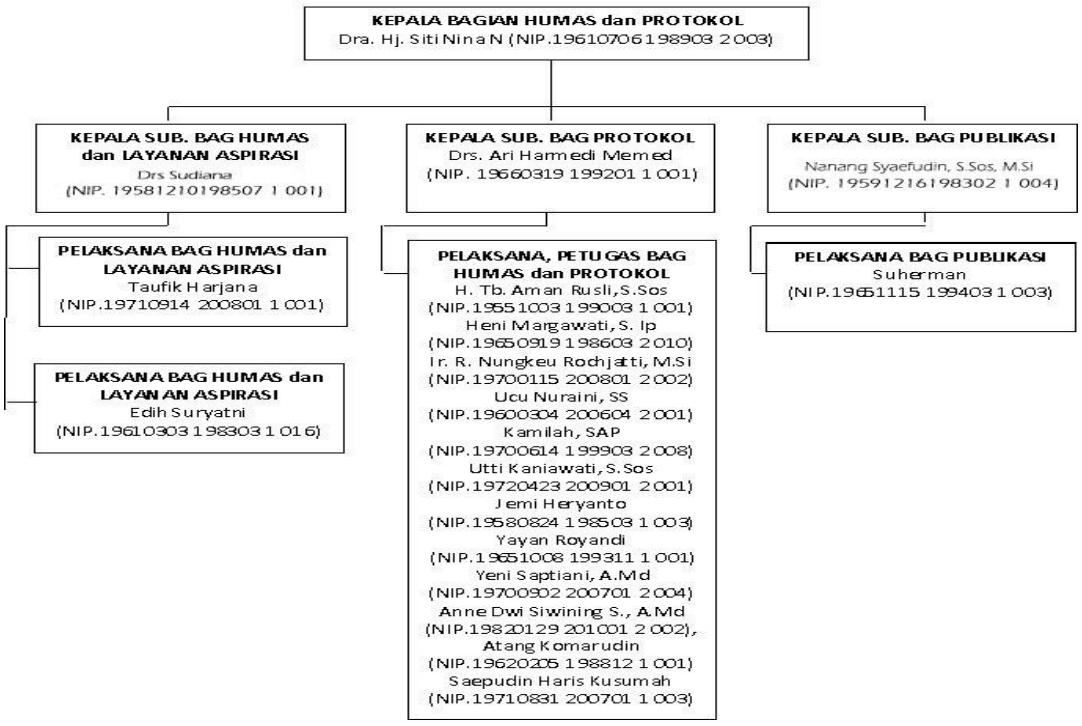
Humas dan Protokol merupakan corong dari DPRD Provinsi Jawa Barat, maka bagian Humas dan Protokol termasuk dalam bagian sekretarian yang berfungsi sebagai fasilitator kegiatan para anggota dewan. Pada periode

2009-2014 anggota dewan berjumlah 100 orang sehingga diperlukan peran Humas dan Protokol sebagai penghubung antara publik internal, yaitu anggota dewan dan publik eksternal, yaitu masyarakat Jawa Barat.

3.1.7 Struktur Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat telah memiliki bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagai corong penghubung antara anggota dewan dan masyarakat. Bagian humas dan protokol yang tergabung dalam kesekretariatan memiliki struktur bagian sendiri. Struktur sebagai alur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dapat dilihat pada gambar 3.3, sebagai berikut :

Gambar 3.3
Struktur Organisasi Bagian Humas dan Protokol
Sekretariat DPRD Jawa Barat



Sumber : Perda No 20 Tahun 2008 dan Arsip Sekretariat DPRD Jawa Barat 2010

Berdasarkan gambar 3.3 diketahui bahwa Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Jawa Barat dipimpin oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol. Bagian ini membawahi tiga bagian lainnya yang menerima wewenang serta tanggungjawab dari Kepala Bagian Humas dan Protokol, bagian tersebut yaitu Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Layanan Aspirasi, Sub Bagian Publikasi, dan Sub Bagian Protokol.

Setiap sub bagian memiliki beberapa staf sebagai pelaksana dan petugas sesuai dengan sub bagian masing-masing. Pelaksana merupakan seseorang yang diberi wewenang dan tanggungjawab oleh kepala sub bagian berdasarkan perintah kepala bagian untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam memfasilitasi kegiatan dewan, seperti kegiatan rapat, sidang paripurna, program reses, dan penyambutan tamu. Sedangkan petugas merupakan seseorang sebagai pelaksana dilapangan, seperti mendampingi anggota dewan dan meliput kegiatan dewan.

3.1.8 *Job Deskription* Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Job Deskription merupakan penggambaran pembagian tugas pokok secara jelas sesuai dengan fungsi dari bagian-bagian tersebut. Untuk *job desk* Bagian humas dan protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pembagian tugas pokok terdapat pada bagian kelima dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 30 Tahun 2009 yang terdiri dari pasal 12, 13, 14,

dan 15. Pasal-pasal tersebut menjelaskan berbagai rincian tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut :

Pasal 12

1) Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan koordinasi layanan penyelenggaraan Humas dan Protokol.
2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian humas dan Protokol mempunyai fungsi :
 a) Penyelenggaraan fasilitas dan pengkoordinasian penyelenggaraan Humas dan Protokol;
 b) Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan;
 c) Penyelenggaraan fasilitas dan koordinasi layanan aspirasi.
3) Rincian tugas bagian Humas dan Protokol :
 a) Menyelenggarakan pengkajian program kerja bagian Humas dan Protokol;
 b) Menyelenggarakan pengkajian bahan informasi DPRD;
 c) Menyelenggarakan Kehumasan dan layanan aspirasi;
 d) Menyelenggarakan publikasi;
 e) Menyelenggarakan Keprotokol;
 f) Menyelenggarakan fasilitas aspirasi masyarakat kepada DPRD;
 g) Menyelenggarakan fasilitas kegiatan reses DPRD;
 h) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bagian Humas dan Protokol

i) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

j) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

k) Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4) Bagian Humas dan Protokol membawahkan :

a) Sub bagian Humas dan layanan aspirasi;

b) Sub bagian publikasi;

c) Sub bagian protokol.

Pasal 13

1) Sub bagian Humas dan layanan aspirasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kehumasan dan layanan aspirasi.

2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sub bagian humas dan layanan aspirasi mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan penyusunan bahan Kehumasan dan layanan aspirasi;

b) Pelaksanaan fasilitasi Kehumasan dan layanan aspirasi.

3) Perincian tugas sub bagian humas dan layanan aspirasi :

a) Melaksanakan penyusunan program kerja sub bagian humas dan layanan aspirasi;

b) Melaksanakan penyusunan bahan kehumasan dan layanan aspirasi;

c) Melaksanakan pelayanan dan fasilitasi aspirasi masyarakat;

d) Melaksanakan pemantauan tindak lanjut aspirasi;

e) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbagian Humas dan layanan aspirasi;

f) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

g) Melaksanakan koordinasi dengan unti kerja terkait;

h) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya

Pasal 14

1) Sub bagian Publikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan publikasi.

2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian publikasi mempunyai tugas :

a) Pelaksanaan penyusunan bahan publikasi;

b) Pelaksanaan fasilitasi dan layanan Publikasi.

3) Rincian tugas sub bagian Publikasi :

a) Melaksanakan penyusunan program kerja sub bagian Publikasi;

b) Melaksanakan liputan kegiatan DPRD;

c) Melaksanakan penyusunan bahan dan publikasi meliputi TOR, Press Release, Jurnal, Pemberitaan Media Cetak;

d) Melaksanakan penyusunan kliping dan analisa berita;

e) Melaksanakan koordinasi kerjasama publikasi;

f) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sub bagian publikasi;

g) Melakasanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

h) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

i) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

1) Sub bagian Protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan keprotokolan.
2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian Protokol mempunyai fungsi :
 a) Pelaksanaan penyusunan bahan Keprotokolan;
 b) Pelaksanaan fasilitasi dan layanan Keprotokolan.
3) Rincian tugas sub bagian Protokol :
 a) Melaksanakan penyusunan program kerja sub bagian Protokol;
 b) Melaksanakan penyusunan kegiatan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD, meliputi pengaturan tata tempat dan tata upacara, panduan acara rapat dan persidangan DPRD;
 c) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi;
 d) Melaksanakan laporan dan evaluasi kegiatan subbagian Protokol;
 e) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 f) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 g) Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3.2.1 Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Pada awal berdirinya, DPRD Provinsi Jawa Barat bertempat di Gedung Dwi Warna Jalan Dipenegoro, yang selanjutnya berpindah ke Gedung Kertamukti Jalan Braga Nomor 137 Bandung dari tahun 1968 sampai dengan 1982. Kemudian pada tahun 1982 DPRD Provinsi Jawa Barat

berpindah kembali ke Gedung baru yag berlokasi di Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang tepat berada pada kompleks Gedung Sate Jalan Dipenogoro Nomor 22 Bandung hingga saat ini.

Sarana merupakan tempat sebagai penunjang bagi kegiatan kerja para karyawan dan anggota dewan. Adapun sarana yang terdapat pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 3.1, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Sarana Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

No.	Uraian	Jumlah/Unit	Keterangan
1.	Gedung Kantor	1	
2.	Gedung Sidang	1	
3.	Ruang Kerja Bagian	5	Bagian Persidangan, Bagian Perundang-undangan, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Umum dan Administrasi, serta Bagian Keuangan
4.	Ruang Kerja Komisi	5	Komisi A, Komisi B, Komisi C, Komisi D, dan Komisi E
5.	Ruang Kerja Fraksi	8	Fraksi Demokrat, Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Hanura, dan Fraksi PKB
6.	Ruang Rapat	9	Komisi (A, B, C, D, dan E), Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, dan Badan Legislasi

No.	Uraian	Jumlah/Unit	Keterangan
7.	Ruang Perpustakaan	1	
8.	*Front Office*	2	
9.	*Press Room*	1	
10.	Ruang *Photocopy*	1	
11.	Poli Kesehatan	1	
12.	Ruang Perlengkapan	1	
13.	Mushola	2	
14.	Ruang Dapur	1	
15.	*Toilet*	12	
16.	Pos Keamanan	3	
17.	Lapangan Upacara	1	
18.	Lapangan Parkir	2	
19.	Lapangan Tenis	1	
20.	Lapangan Volly	1	
21.	Kantin	1	

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Selain sarana, pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat terdapat pula prasana sebagai penunjang para karyawan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian. Adapun prasana yang tersedia

pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat terdapat pada tabel 3.2, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Prasana Bagian Humas dan Protokol Sekretariat
DPDR Provinsi Jawa Barat

No.	Uraian	Jumlah/Unit	Keterangan
1.	Lemari Besi/Metal	1	
2.	Lemari Arsip	1	
3.	*Billing Cabinet*	3	
4.	Meja Kerja	19	
5.	Kursi Kerja	23	
6.	Meja Ruang Tamu	1	
7.	Kursi Ruang Tamu	6	
8.	Brankas	1	
9.	Meja Komputer	4	
10.	*White Board*	1	
11.	Seperangkat Komputer	7	
12.	*Printer*	4	
13.	Mesin Tik	2	
14.	Mesin *Scanner*	1	
15.	Mesin Fax	1	
16.	Telepon	1	
17.	Kamera Video	2	

No.	Uraian	Jumlah/Unit	Keterangan
18.	Kamera *Poket*/Saku	4	
19.	Kamera *SLR digital*	2	
20.	*Infocus*	1	
21.	Tripot	1	
22.	Televisi	1	
23.	Kipas Angin	2	
24.	Dispenser	1	
25.	Rak Buku	1	
26.	File Folder	16	
27.	Dus Arsip	100	
28.	Jaringan *Wireless*	1	
29.	Layar *LCD*	1	
30.	*LCD Touch Screen*	2	

Sumber : Ruang Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

3.2 Objek Penelitian tentang *Website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id

3.2.1 Sejarah *Website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id

Implementasi dan kualitas layanan Pemerintahan dibutuhkan proses bisnis dan sistem informasi pendukung yang memungkinkan terlaksananya birokrasi yang efektif dan efisien. Proses bisnis yang dimaksud adalah

proses yang menjamin terlaksannya *Good Public Governance*, sedangkan sistem informasi pendukungnya dikenal sebagai *E-Government.* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sebuah Lembaga Pemerintah Daerah yang memiliki tiga fungsi utama yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan, sudah seharusnya menjadi lembaga yang dapat dijadikan sebagai media penyampai aspirasi dan seluruh komponen masyarakat di wilayahnya. Salah satu media sebagai saluran aspirasi yang dianggap cukup efektif tanpa terhambat oleh ruang dan waktu adalah melalui situs di internet.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang pengelola data dan informasi *online* DPRD Provinsi Jawa Barat, maka diberlakukan *website* DPRD Jawa Barat dengan nama domain http://dprd.jabarprov.go.id yang diujicoba pertama kali pada akhir tahun 2009. Hal ini terkait dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diperlukan pengelola data dan informasi sehingga berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet. Peresmian *website* DPRD Jawa Barat dilakukan pada tanggal 23 November 2010. Diresmikannya *website* DPRD Jawa Barat terkait Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 489/Kep.Set-DPRD-10/2010 tentang Pengelola Data dan Informasi *Online* DPRD Provinsi Jawa Barat.

3.2.2 Maksud dan Tujuan *Website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id

2.2.3.3 Maksud *Website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id

Pengelolaan data dan informasi *online* DPRD Provinsi Jawa Barat merupakan portal pemerintah berbasis pelayanan, ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan data dan informasi yang mencakup: menyimpan, mengolah, menampilkan, dan membuat laporan berbgai jenis data/informasi mengenai data kegiatan DPRD Jawa Barat terhadap aspirasi masyarakat luas secara *online.*

3.2.2.2 Tujuan *Website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id

Secara keseluruhan, tujuan dari kegiatan pengelolaan data dan informasi *online* DPRD Provinsi Jawa Barat adalah: "Untuk membangun suatu media penghubung serta perangkat didalamnya, antara institusi DPRD Provinsi Jawa Barat dengan masyarakat luas, DPRD Jawa Barat dengan Lembaga Eksekutif maupun DPRD Jawa Barat dengan Dunia Bisnis yang terhubung secara *online*, dengan memiliki pusat data (*data center*) yang terintegrasi, dan dapat diakses secara *real time* serta mudah sehingga informasi yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal oleh pihak yang berkepentingan serta yang membutuhkan".

3.2.3 Struktur Pengelola *Website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id

Adapun pengelola data dan informasi *online* DPRD Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 489/Kep.Set-DPRD-10/2010 tentang Pengelola Data dan Informasi *Online* DPRD Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat
2. Ketua/Manajer Situs : Kepala Bagian Humas dan Protokol
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Publikasi
4. Redaktur : Drs. Ari Harmedi M
5. Pengelola data dan *data entry*: Bagian Humas dan Protokol
 - Pelaksana Bagian Humas dan Protokol

 Bagian Persidangan
 - Pelaksana Bagian Persidangan
 - Pelaksana Tata Usaha Pimpinan
 - Notulis Komisi
 - Notulis Badan
 - Notulis Kepanitian
 - Notulis Fraksi

 Bagian Perundang-undangan
 - Pelaksana Bagian Perundang-undangan

Bagian Keuangan

- Pelaksana Bagian Keuangan

Bagian Umum dan Administrasi

- Pelaksana Bagian Umum dan Administrasi

6. Pengelola berita dan Reporter: Bagian Humas dan Protokol

- Pelaksana Bagian Humas dan Protokol

(Sumber : Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 489/Kep.Set-DPRD-10/2010)

3.2.4 Aplikasi *Website* DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id

Website DPRD Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id dikenal dengan istilah portal DPRD Jawa Barat yang dibagi menjadi dua portal, yaitu portal publik dan portal internal.

Portal publik merupakan suatu sistem yang dikembangkan untuk menyajikan informasi tentang DPRD Provinsi Jawa Barat sehingga masyarakat khususnya Jawa Barat bisa mengetahui lebih jauh tentang anggota dewan, kegiatan dewan, peraturan-peraturan daerah dan sebagainya. Berikut penjelasan ruang lingkup dari portal publik:

1. Profil Dewan, menampilkan informasi: sejarah DPRD, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD serta Hak dan Kewajiban, Pimpinan DPRD, Fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat, Komisi-komisi, Profil anggota

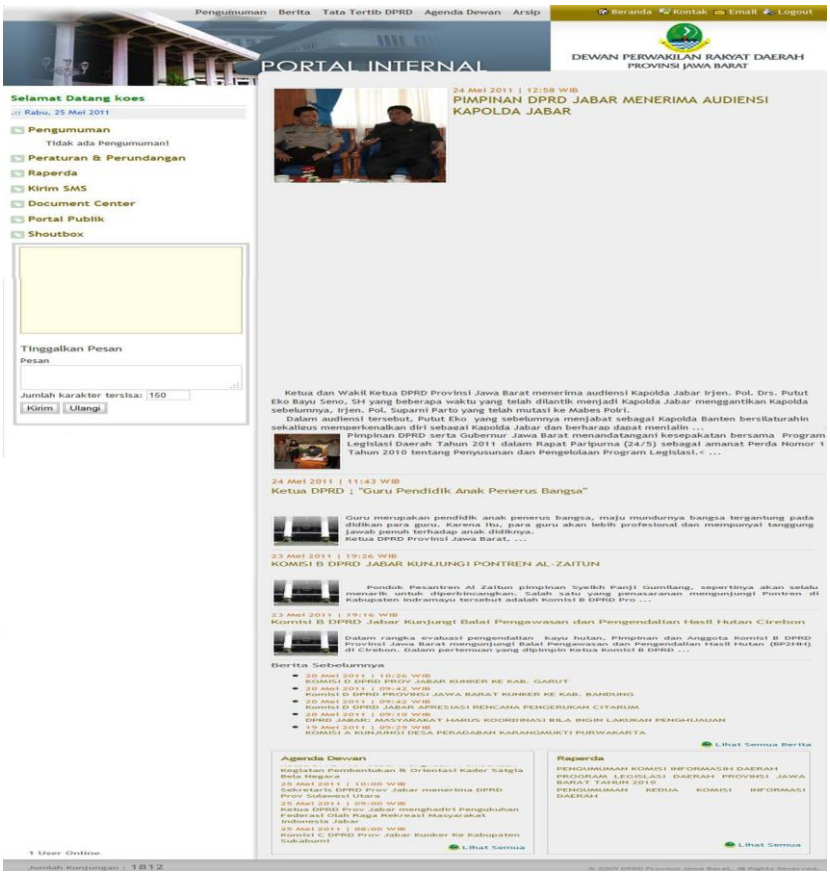
dewan, Banleg, Banmus, BURT, Bangar, Kepanitiaan, Badan Kehormatan, Sekretariat Dewan, dan Tata Tertib.

2. Seputar Dewan, menampilkan Program Kerja yang akan dilakukan Anggota Dewan, Kegiatan Dewan, dan Galeri foto/multimedia seputar kegiatan dewan atau seputar Jawa Barat.
3. Halaman Utama, menampilkan Berita yang berhubungan dengan kegiatan Dewan, Foto Kegiatan Dewan, Agenda Dewan, Peraturan dan Perundangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah, Jejak Pendapat, Jumlah Kunjungan yang sudah masuk ke portal, Kirim Aspirasi, Panel Login, Mata Uang, dan Cuaca.

Portal internal dikembangkan untuk keperluan internal Anggota Dewan atau keseretariatan. Pengguna yang akan membuka portal internal harus terdaftar dulu. Portal internal berisi informasi-informasi yang bersifat internal atau tidak untuk konsumsi publik meliputi: agenda kegiatan internal, berita-berita internal, dokumen sharing, data atau informasi internal, *content management system (CMS), user management.* Berikut portal internal yang digambar pada gambar 3.4 dibawah ini :

Gambar 3.4

Portal Internal



Sumber : http://dprd.jabarprov.go.id

Adapun penjelasan ruang lingkup dari portal internal:

1. *Content Management System (CMS)*, yang memungkinkan seseorang untuk menambahkan dan/atau memanipulasi (mengubah) isi dari suatu situs *web*.
2. Pengumuman, menampilkan pengumuman yang bersifat internal.
3. Berita, menampilkan berita-berita internal. Berita ini bisa di*publish* ke publik oleh *admin*.
4. Forum adalah sarana bagi pengguna internal untuk berkomunikasi, menyampaikan opini atau pendapat.

5. SMS *Gateway*, digunakan untuk mengirimkan SMS tentang suatu pengumuman atau kegiatan spesifik lainnya.
6. Direktori adalah bagian daari *storage management* yang digunakan untuk pengaturan direktori atau folder dokumen-dokumen yang akan disimpan.
7. Metadata, mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen *file* /data.
8. Pencarian adalah fasilitas untuk melakukan pencarian suatu *file* atau dokumen.
9. Komunikasi, fasilitas untuk komunikasi internal antar pengguna.